



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 46 TAHUN 2014

TENTANG
KAWASAN STRATEGIS CEPAT TUMBUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong percepatan pengembangan kawasan yang berpotensi sebagai pusat pertumbuhan wilayah, mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah dan mendorong pertumbuhan daerah, perlu dilakukan upaya pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh;
- b. bahwa dalam rangka pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh, perlu mengoptimalkan pemanfaatan produk unggulan daerah dan daya tarik daerah di Pasar Domestik & Internasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kawasan Strategis Cepat Tumbuh;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
5. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2008 Tentang tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);



12. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2005 - 2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 17 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2013-2033;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KAWASAN STRATEGIS CEPAT TUMBUH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Bolaang Mongondow Selatan yang selanjutnya disebut Bupati;
4. Kawasan Strategis adalah Wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting terhadap Kedaulatan Negara, Pertahanan dan Keamanan Negara, Ekonomi Sosial, Budaya dan Lingkungan;
5. Kawasan Strategis Cepat Tumbuh yang selanjutnya disingkat KSCT adalah merupakan bagian kawasan strategis yang telah berkembang atau potensial untuk dikembangkan karena memiliki keunggulan sumber daya dan geografis yang dapat menggerakkan pertumbuhan Ekonomi wilayah sekitarnya;

f

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Kawasan Strategis Cepat Tumbuh (KSCT) Daerah adalah :

- a. KSCT agropolitan, minapolitan, dan pariwisata Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang merupakan sektor unggulan adalah :
 - 1) pertanian meliputi tanaman kelapa sebagai penghasil kopra;
 - 2) tanaman penghasil cengkih;
 - 3) tanaman kakao sebagai penghasil kakao (coklat) dan;
 - 4) persawahan sebagai penghasil beras;
- b. KSCT agropolitan, Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang merupakan sektor unggulan adalah :
 - 1) pertanian meliputi tanaman kelapa sebagai penghasil kopra;
 - 2) tanaman penghasil cengkih dan;
 - 3) tanaman kakao sebagai penghasil kakao (coklat);
- c. KSCT agropolitan, Kecamatan Pinolosian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang merupakan sektor unggulan adalah :
 - 1) pertanian meliputi tanaman kelapa sebagai penghasil kopra;
 - 2) tanaman penghasil cengkih dan;
 - 3) persawahan sebagai penghasil beras;

Pasal 3

Tujuan Penetapan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh (KSCT) Daerah adalah :

- a. mencapai optimalisasi dan sinergi pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan ketahanan nasional;
 - b. menciptakan keserasian dan keseimbangan antara lingkungan dan sebaran kegiatan;
 - c. meningkatkan daya guna dan hasil guna pelayanan atas pengembangan dan pengelolaang ruang;
 - d. mewujudkan keseimbangan dan keserasian perkembangan antar bagian wilayah serta antar sektor dalam rangka mendorong pelaksanaan otonomi daerah; dan
 - e. mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegah serta menaggulangi dampak negatif terhadap lingkungan.
- f

Pasal 4

Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 telah mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2013 – 2033 Sebagaimana tertuang dalam rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Pasal 5

Pembangunan KSCT dilakukan secara terintegrasi, yang menjamin keterpaduan antar sektor yang bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui dan memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 4 Agustus 2014


BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



HERSON MAYULU

Diundangkan di Bolaang Uki
pada tanggal 4 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



TAHLIS GALLANG